



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi untuk dapat naik pangkat sesuai dengan pendidikan terakhir, perlu dilakukan ujian penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Bontang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Bontang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang;
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

11. Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UPI adalah Ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
12. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ujian Penyesuaian Ijazah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PNSD yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi untuk dapat naik pangkat sesuai dengan pendidikan terakhir.

Pasal 3

Ujian penyesuaian ijazah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah.

BAB III JENIS PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4

- (1) Ujian penyesuaian ijazah dikategorikan menjadi:
 - a. Ujian penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
 - b. Ujian penyesuaian ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat;
 - c. Ujian penyesuaian ijazah Diploma II atau yang setingkat;
 - d. Ujian Penyesuaian ijazah Diploma III atau yang setingkat;
 - e. Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma

IV; dan

- f. Ujian Penyesuaian Ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setingkat.
- (2) Ujian Penyesuaian Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi Juru golongan ruang I/c.
- (3) Ujian Penyesuaian Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- (4) Ujian Penyesuaian Ijazah Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- (5) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- (6) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sarjana (S1) atau Diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- (7) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

BAB IV
PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian penyesuaian ijazah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNSD;
 - b. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
 - c. ijazah yang diperoleh bukan merupakan pendidikan jarak jauh;
 - d. memiliki surat izin belajar atau surat keterangan belajar;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. tersedia formasi jabatan sesuai dengan pendidikan terakhir yang dimiliki; dan
 - g. mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, ijazah yang diperoleh setelah diangkat sebagai CPNS.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

BAB V
TAHAPAN PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 6

- (1) Tahapan penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah terdiri dari:
 - a. Pendaftaran dan seleksi administrasi;
 - b. Pelaksanaan ujian;
 - c. Pengolahan hasil ujian; dan
 - d. Pengumuman hasil ujian.

- (2) Bentuk ujian terdiri dari:
 - a. Tes Kemampuan Dasar (Tes TKD); dan
 - b. Tes Kemampuan Bidang (Tes TKB).
- (3) Tes TKD meliputi:
 - a. Tes Tertulis terdiri dari:
 - 1. Pengetahuan Umum dan Kedaerahan;
 - 2. Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Manajemen Perkantoran;
 - 4. Test Potensi Akademik dan Tes Intelegensi Umum;
 - 5. Sejarah;
 - 6. Teknologi Informatika; dan
 - 7. Kepegawaian.
 - b. Penilaian pangkat/golongan dan Masa Kerja.
- (4) Ujian TKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Tes Penguasaan Operasional Komputer;
 - b. Presentasi Karya Tulis; dan
 - c. Wawancara.

BAB VI TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

Bobot penilaian Ujian TKD sebesar 60% dan Ujian TKB sebesar 40%.

Pasal 8

- a. Penentuan kelulusan didasarkan pada nilai tertinggi dari masing-masing formasi jabatan sebagai hasil integrasi nilai TKD dan TKB.
- b. Standar penilaian ujian penyesuaian ijazah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- c. Peserta ujian penyesuaian ijazah yang dinyatakan

lulus diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 14 September 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 14 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



M. SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 45